




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Melaya untuk menetapkan rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi capaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

CamatMelaya



I Putu Gede Oka Santhika, S. STP.
Pembina NIP.19830320 200112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kecamatan Melaya disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan criteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin(keberhasilan/kegagalan)yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Semua organisasi perlu memiliki Visidan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Jembrana merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada bulan Pebruari tahun 2020, dan dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih selanjutnya disusun Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana”**, yang artinya membangun 6 (enam) sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana.

Misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana, Sejalan Dengan Misi Gubernur Bali No. 11, Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Skala Dan Niskala Berdasarkan Sad Kertih ;

MISI : (Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana), antara lain :

1. Membangun Ketakwaan Kepada Tuhan (Atma Kerthi)
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jana Kerthi)
3. Menjaga Kelestarian Hutan Pegunungan, Hutan Bakau dan Buyuk Sebagai Satu Kesatuan Ekosistem dalam Konsep Segara Gunung (Wana Kerthi)
4. Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber-sumber Air untuk Kehidupan (Danu Kerthi)
5. Memelihara dan Memanfaatkan Potensi Laut untuk Kehidupan (Segara Kerthi)
6. Penataan Alam untuk Sumber Kehidupan dan Kebahagiaan (Jagat Kerthi)

Dari konsep pembangunan dan visi Bupati Jembrana 2021 – 2026, Kecamatan Melaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Jembrana 2021 – 2026. Dari 6 (enam) Misi Bupati Jembrana 2021 – 2026, Kecamatan Melaya menjalankan Misi ke-6 yaitu Penataan Alam untuk Sumber Kehidupan dan Kebahagiaan (Jagat Kerthi) dengan tujuan proiritas point 4 (empat) yaitu

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016. Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Melaya.

3.2. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Melaya berdasarkan RENSTRA Kecamatan Melaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketentraman , Kenyaman dan Ketertiban Umum
2. Meningkatkan Kemandirian di Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik di kecamatan
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kuantabel

Untuk mencapai tujuan OPD tersebut di dukung dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan ketentraman , kenyamanan, dan ketertiban umum
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Transparan , cepat, dan mudah
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang akuntabel

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan di Kecamatan, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target

9. Program

10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Melaya adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan ketenentraman , kenyamanan, dan ketertiban umum

Arah Kebijakan :

Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Meningkatkan koordinasian antar SKPD, baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi antar Desa/kelurahan dan pemerintah Kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Program Kegiatan di Kecamatan

Sasara II : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah

Arah Kebijakan :

Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sector dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran III : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Transparan , cepat, dan mudah

Arah Kebijakan :

1. Pelaksanaan optimalisasi pelayanan yang tepat, mudah, transparan, akuntabel.

Sasaran IV : Meningkatnya kemandirian masyarakat

Arah kebijakannya :

1. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan

Sasaran V : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang akuntabel

Arah kebijakannya :

1. Meningkatkan tertib dan kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Melaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Melaya.



CamatMelaya
I Putu Gde Gita Santhika, S. STP.
Pemina
NIP. 19830320 200112 1 002



KEPUTUSAN CAMAT MELAYA

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA TAHUN 2021

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kecamatan wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pada Kecamatan Melaya dengan Keputusan Camat Melaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47; Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Umum Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukur kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Melaya untuk menetapkan rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi Capaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.

- KEDUA : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud dictum
PERTAMA sebagaimana terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Melaya.
- KETIGA : Keputusan Camat Melaya ini mulai berlaku pada
Tanggal Ditapkan.

Ditetapkan di : Melaya
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Camat Melaya,



I Putu Gde Oka Santhika, S. STP.
Pembin
NIP. 19830320 200112 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember dan Negara,
2. Wakil Bupati Jember dan Negara,
3. Ketua DPRD Kabupaten Jember dan Negara,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan Negara,
5. Inspektur Kabupaten Jember dan Negara,
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember dan Negara.

Lampiran : Keputusan CamatMelaya
 Nomor : 01 Tahun 2022
 Tanggal : 04Januari2022
 Tentang : PenetapanIndikatorKinerjaUtama pada KantorCamatMelaya

1. NamaOrganisai : PemerintahKecamatanMelaya
2. Tugas : MelaksanakankewenanganPemerintah yang di pimpin oleh Bupati dan tugaspemerintahberdasarkanPeraturanperundangan-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusankebijakanteknis di Tingkat Kecamatan.
 - b. Pengorganisasianpelaksanaankegiatanpemerintah di Tingkat Kecamatan.
 - c. Pembinaan dan pelasmaantugaspemerintah di Tingkat Kecamatan.
 - d. Pelaksanaantugaslainnya yang diberikan oleh Bupati sesuaidengantugas dan fungsinya.

4. IndikatorKinerjaUtama.

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja Utama	RumusPerhitungan (IKU)	Satuan	Sumber Data	PenanggungJawab
1	2	3	4	5	6	7
1	MeningkatnyaPelayananUmum	Prosentasepelayananad ministrasi yang diterbitkan	Jumlahpelayanankepadamasyarakat yang segera di tindaklanjuti di bagijumlahmasyarakat yang mencaripelayanan di kali 100%	%	SeksiPemYanum	SeksiPemYanum
		Predikat/Nilai IKM	Pengolahan Data Kuisisioner	Katagori/ nilai	SeksiPemYanum	Kasi PemYanum
2	Meningkatnyatertib penyelenggaraanad ministrasiDesa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga, ekonomi, lembagaadat dan budaya yang	PersentaseDesa/Kelurahan yang dibinatertibadministrasi	JumlahDesa/Kelurahan yang mendapatpembinaandibagijumlahDesa/Kelurahan di Kali 100%	%	SeksiPemYanum, Seksi PMD, SeksiSosbud	SeksiPemYanum, Seksi PMD, SeksiSosbud
		PersentasePokmas yang dibinatertibadministrasi	Jumlah POKMAS yang mendapatpembinaandibagijumlahPOKMAS di Kali 100%	%	SeksiPemYanum, Seksi PMD, SeksiSosbud	SeksiPemYanum, Seksi PMD, SeksiSosbud
		Persentase Lembaga	Jumlah Lembaga adat dan budaya yang	%	SeksiPemYanum,	SeksiPemYanum

	tertibAdministrasi	adat dan budaya yang dibinatertibadministrasi	mendapatpembinaandibagijumlahLembaga adat dan budaya di Kali 100%		Seksi PMD, SeksiSosbud	, Seksi PMD, SeksiSosbud
3	Meningkatnyatranti bum	Persentasepeningkatan dan penurunananggarantrantibum	JumlahGangguantrantibum yang di tindaklanjuti di bagijumlahlaporangangguantrantibum di kali 100%	%	SeksiTarantib	Kasi Trantibum
4	MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja	Predikat Nilai SAKIP	HasilEvaluasi SAKIP oleh InpektoratKabupatenJembrana	Predikat/ Nilai	Sub Sunprog	Sekcam
		Persentasepenyelesaian administrasitepatwaktu	JumlahseluruhlaporanOPD di bagijumlahjumlahlapora yang dapatiselesaikantepatwaktu di kali 100%	%	Sub Sunprog dan Sub Umum dan Kepegawaian	Sekcam
		Persentase temuan audit pemeriksaanyang ditindaklanjuti	Jumlahrekomendasipemeriksaan yang tuntas di tindaklanjutibagijumlahrekomendasipemeriksaan di kali 100%	%	Sub Sunprog dan Keuanganserta Sub Umum an kepegawaian	Sekcam
		persentasepenyediaan dan pemeliharaansarana dan prasarana	JumlahSaranadanprasarana yang dipelihara di bagijumlahsarana dan prasarana yang di miliki di kali 100%	%	Sub SunprogSunprog dan Keuangan Serta Subumum dan kepegawaian	Sekcam

Melaya, 04 Januari 2022

CamatMelaya,



I Putu Gde Dja Santhika, S. STP.

Pembina

NIP. 19830320 200112 1 002